



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Lahir di Ambon, 01 Oktober 1995 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai BUMN, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Lahir di Ambon, 08 Desember 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, Beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :
 1. XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 05 Oktober 2020, jenis kelamin Laki - Laki;
 2. XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 14 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak rukun, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa sangat terluka dan dikhianati oleh Perbuatan Tergugat yang telah melanggar janji suci pernikahan.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (lahiria) yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya selama pernikahan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu atap dan telah pisah ranjang kurang lebih 9 (bulan) 1 (tahun).

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 November 2023, bermula ketika seorang Perempuan tidak dikenal menghubungi Penggugat Via Telepon dengan menyampaikan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengakui hal tersebut (dikonfirmasi oleh Penggugat melalui telepon karena saat itu posisi Tergugat berada di Kota Ambon)

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dibina, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah menjadi sulit untuk dicapai. Sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Maka atas dasar itu Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

9. Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, yang jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 355/Pdt.G.2023/MS.Idi tertanggal 05 September 2023, "bahwa apabila dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka demi mencapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga justru akan membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi Penggugat dan Tergugat”;

11. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, selanjutnya berkenan menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Penggugat.

Atau, dan apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita melalui Surat Tercatat pada PT POS, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah Saudara kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di XXXXXXXXXX, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (lahiria) yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya selama pernikahan.
- Bahwa saksi biasa dengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui selama lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu atap ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok masalah perempuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa sangat terluka dan dikhianati oleh Perbuatan Tergugat yang telah melanggar janji suci pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (lahiria) yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu atap dan telah pisah ranjang kurang lebih 1 (tahun), akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir di

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (lahiria) yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun, akhirnya pada bulan Nopember 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 3

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



(tiga) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada bulan Nopember 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks



Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	124.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)